



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**Nomor : 599/A.01.02/2022**

**Tentang**

**DISTRIBUSI DOSEN MENGAJAR**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Menimbang : a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FISIP UHAMKA), sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana ilmu sosial dan ilmu politik yang islami, berkompentensi keilmuan, professional, dan berperan aktif di masyarakat, serta siap menjadi pelopor kebebasan berpikir ilmiah yang dijiwai oleh semangat ketauhidan, berdakwah, dan gigih berwirausaha.

b. bahwa kegiatan belajar mengajar di lingkungan FISIP UHAMKA dimungkinkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya melalui program kegiatan yang terpadu, konsisten, dan berkesinambungan maka dianggap perlu menerbitkan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 September 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000, Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi; Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

5. Keputusan Mendiknas Nomor 178/U/2001, Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 tanggal 26 September 2013, tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 12 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2013

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan dan Dosen tanggal 5 Maret 2022

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat dosen mengajar pada FISIP UHAMKA semester genap tahun akademik 2021/2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas dosen memberikan kuliah kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi dan mengembangkan minat mahasiswa dalam proses pendidikan.
- Ketiga : Dosen berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanat.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada semester genap tahun akademik 2021/2022.
- Keenam : Hal-hal yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketujuh : Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dekan



**Dra. Tellys Corliana, M.Hum.**

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 16 Syawal 1443 H  
17 Mei 2022 M

Tembusan :

Yth. 1. Rektor (sebagai laporan)

2. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.



**SURAT TUGAS**  
**MELAKUKAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
**Nomor : 599/A.01.02/2022**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	<b>Dra. TELLYS CORLIANA, M.Hum.</b>
NIDN	0329096403
Pangkat/Jabatan Akademik	Lektor
Jabatan	Dekan
Unit Kerja	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Memberikan tugas mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022  
Kepada :

Nama	<b>Syaadiah Arifin, Dr., M.Pd.</b>
NIDN	0311086201
Pangkat/Jabatan Akademik	Tenaga Pengajar
Jabatan	Dosen Tetap Persyarikatan
Unit Kerja	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Untuk Mata Kuliah- mata kuliah terjadwal sebagai berikut :

No	Hari	Waktu	Matakuliah	Kelas	SKS
1	Rabu	10.00-11.40	Bahasa Inggris II	2A	2
2	Rabu	07.30-09.10	Bahasa Inggris II	2B	2
3	Rabu	13.00-15.30	Bahasa Inggris II	2E	2
4	Kamis	07.30-09.10	Bahasa Inggris II	2F	2
5	Jumat	10.00-11.40	Bahasa Inggris II	2G	2
6	Rabu	17.00-18.40	Bahasa Inggris II	2M	2
			Jumlah		12

Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 16 Syawal 1443 H  
17 Mei 2022 M

Dekan  
Ilmu Komunikasi,



**Dra. Tellys Corliana, M.Hum.**



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**Nomor : 599/A.01.02/2022**

**Tentang**

**DISTRIBUSI DOSEN MENGAJAR**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Menimbang : a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FISIP UHAMKA), sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana ilmu sosial dan ilmu politik yang islami, berkompentensi keilmuan, professional, dan berperan aktif di masyarakat, serta siap menjadi pelopor kebebasan berpikir ilmiah yang dijiwai oleh semangat ketauhidan, berdakwah, dan gigih berwirausaha.

b. bahwa kegiatan belajar mengajar di lingkungan FISIP UHAMKA dimungkinkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya melalui program kegiatan yang terpadu, konsisten, dan berkesinambungan maka dianggap perlu menerbitkan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 September 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000, Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi; Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

5. Keputusan Mendiknas Nomor 178/U/2001, Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 tanggal 26 September 2013, tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 12 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2013

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan dan Dosen tanggal 5 Maret 2022

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat dosen mengajar pada FISIP UHAMKA semester genap tahun akademik 2021/2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas dosen memberikan kuliah kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi dan mengembangkan minat mahasiswa dalam proses pendidikan.
- Ketiga : Dosen berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanat.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada semester genap tahun akademik 2021/2022.
- Keenam : Hal-hal yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketujuh : Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dekan



**Dra. Tellys Corliana, M.Hum.**

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 16 Syawal 1443 H  
17 Mei 2022 M

Tembusan :

Yth. 1. Rektor (sebagai laporan)

2. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.



**SURAT TUGAS**  
**MELAKUKAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
**Nomor : 599/A.01.02/2022**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	<b>Dra. TELLYS CORLIANA, M.Hum.</b>
NIDN	0329096403
Pangkat/Jabatan Akademik	Lektor
Jabatan	Dekan
Unit Kerja	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Memberikan tugas mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022  
Kepada :

Nama	<b>Syaadiah Arifin, Dr., M.Pd.</b>
NIDN	0311086201
Pangkat/Jabatan Akademik	Tenaga Pengajar
Jabatan	Dosen Tetap Persyarikatan
Unit Kerja	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Untuk Mata Kuliah- mata kuliah terjadwal sebagai berikut :

No	Hari	Waktu	Matakuliah	Kelas	SKS
1	Rabu	10.00-11.40	Bahasa Inggris II	2A	2
2	Rabu	07.30-09.10	Bahasa Inggris II	2B	2
3	Rabu	13.00-15.30	Bahasa Inggris II	2E	2
4	Kamis	07.30-09.10	Bahasa Inggris II	2F	2
5	Jumat	10.00-11.40	Bahasa Inggris II	2G	2
6	Rabu	17.00-18.40	Bahasa Inggris II	2M	2
			Jumlah		12

Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 16 Syawal 1443 H  
17 Mei 2022 M

Dekan  
Ilmu Komunikasi,



**Dra. Tellys Corliana, M.Hum.**



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**Nomor : 599/A.01.02/2022**

**Tentang**

**DISTRIBUSI DOSEN MENGAJAR**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Menimbang : a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FISIP UHAMKA), sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana ilmu sosial dan ilmu politik yang islami, berkompentensi keilmuan, professional, dan berperan aktif di masyarakat, serta siap menjadi pelopor kebebasan berpikir ilmiah yang dijiwai oleh semangat ketauhidan, berdakwah, dan gigih berwirausaha.

b. bahwa kegiatan belajar mengajar di lingkungan FISIP UHAMKA dimungkinkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya melalui program kegiatan yang terpadu, konsisten, dan berkesinambungan maka dianggap perlu menerbitkan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 September 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000, Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi; Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

5. Keputusan Mendiknas Nomor 178/U/2001, Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 tanggal 26 September 2013, tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 12 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2013

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan dan Dosen tanggal 5 Maret 2022

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat dosen mengajar pada FISIP UHAMKA semester genap tahun akademik 2021/2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas dosen memberikan kuliah kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi dan mengembangkan minat mahasiswa dalam proses pendidikan.
- Ketiga : Dosen berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanat.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada semester genap tahun akademik 2021/2022.
- Keenam : Hal-hal yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketujuh : Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dekan



**Dra. Tellys Corliana, M.Hum.**

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 16 Syawal 1443 H  
17 Mei 2022 M

Tembusan :

Yth. 1. Rektor (sebagai laporan)

2. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.



**SURAT TUGAS**  
**MELAKUKAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
**Nomor : 599/A.01.02/2022**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	<b>Dra. TELLYS CORLIANA, M.Hum.</b>
NIDN	0329096403
Pangkat/Jabatan Akademik	Lektor
Jabatan	Dekan
Unit Kerja	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Memberikan tugas mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022  
Kepada :

Nama	<b>Syaadiah Arifin, Dr., M.Pd.</b>
NIDN	0311086201
Pangkat/Jabatan Akademik	Tenaga Pengajar
Jabatan	Dosen Tetap Persyarikatan
Unit Kerja	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Untuk Mata Kuliah- mata kuliah terjadwal sebagai berikut :

No	Hari	Waktu	Matakuliah	Kelas	SKS
1	Rabu	10.00-11.40	Bahasa Inggris II	2A	2
2	Rabu	07.30-09.10	Bahasa Inggris II	2B	2
3	Rabu	13.00-15.30	Bahasa Inggris II	2E	2
4	Kamis	07.30-09.10	Bahasa Inggris II	2F	2
5	Jumat	10.00-11.40	Bahasa Inggris II	2G	2
6	Rabu	17.00-18.40	Bahasa Inggris II	2M	2
			Jumlah		12

Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 16 Syawal 1443 H  
17 Mei 2022 M

Dekan  
Ilmu Komunikasi,



**Dra. Tellys Corliana, M.Hum.**



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**Nomor : 599/A.01.02/2022**

**Tentang**

**DISTRIBUSI DOSEN MENGAJAR**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Menimbang : a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FISIP UHAMKA), sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana ilmu sosial dan ilmu politik yang islami, berkompentensi keilmuan, professional, dan berperan aktif di masyarakat, serta siap menjadi pelopor kebebasan berpikir ilmiah yang dijiwai oleh semangat ketauhidan, berdakwah, dan gigih berwirausaha.

b. bahwa kegiatan belajar mengajar di lingkungan FISIP UHAMKA dimungkinkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya melalui program kegiatan yang terpadu, konsisten, dan berkesinambungan maka dianggap perlu menerbitkan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 September 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000, Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi; Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

5. Keputusan Mendiknas Nomor 178/U/2001, Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 tanggal 26 September 2013, tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 12 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2013

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan dan Dosen tanggal 5 Maret 2022

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat dosen mengajar pada FISIP UHAMKA semester genap tahun akademik 2021/2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas dosen memberikan kuliah kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi dan mengembangkan minat mahasiswa dalam proses pendidikan.
- Ketiga : Dosen berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanat.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada semester genap tahun akademik 2021/2022.
- Keenam : Hal-hal yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketujuh : Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dekan



**Dra. Tellys Corliana, M.Hum.**

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 16 Syawal 1443 H  
17 Mei 2022 M

Tembusan :

Yth. 1. Rektor (sebagai laporan)

2. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.



**SURAT TUGAS**  
**MELAKUKAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
**Nomor : 599/A.01.02/2022**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	<b>Dra. TELLYS CORLIANA, M.Hum.</b>
NIDN	0329096403
Pangkat/Jabatan Akademik	Lektor
Jabatan	Dekan
Unit Kerja	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Memberikan tugas mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022  
Kepada :

Nama	<b>Syaadiah Arifin, Dr., M.Pd.</b>
NIDN	0311086201
Pangkat/Jabatan Akademik	Tenaga Pengajar
Jabatan	Dosen Tetap Persyarikatan
Unit Kerja	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Untuk Mata Kuliah- mata kuliah terjadwal sebagai berikut :

No	Hari	Waktu	Matakuliah	Kelas	SKS
1	Rabu	10.00-11.40	Bahasa Inggris II	2A	2
2	Rabu	07.30-09.10	Bahasa Inggris II	2B	2
3	Rabu	13.00-15.30	Bahasa Inggris II	2E	2
4	Kamis	07.30-09.10	Bahasa Inggris II	2F	2
5	Jumat	10.00-11.40	Bahasa Inggris II	2G	2
6	Rabu	17.00-18.40	Bahasa Inggris II	2M	2
			Jumlah		12

Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 16 Syawal 1443 H  
17 Mei 2022 M

Dekan  
Ilmu Komunikasi,



**Dra. Tellys Corliana, M.Hum.**



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790  
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068  
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.sps.uhamka.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
Nomor : 203 / A.01.01/2022  
**Tentang**  
**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS SEKOLAH PASCASARJANA**  
**UHAMKA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar perkuliahan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka perlu mengangkat dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;  
b. Bahwa nama dosen yang diangkat dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi kualifikasi akademik untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;  
c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud konsideran a) dan b) di atas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Pengangkatan Dosen Mengajar Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;

Mengingat :  
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 155/D/T/2007 tanggal 29 Januari 2007, tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program

Magister Pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;


9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 15 Desember 2018, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
12. Status Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program Pasca sarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 480/A.01.01/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA Masa Jabatan 2019-2023.

- Memperhatikan :
1. Rapat Pimpinan Sekolah Pascasarjana dengan Pimpinan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris tanggal 4 Maret 2022;
  2. Jadwal Perkuliahan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022; di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.


#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- Kedua : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini agar melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Dosen yang melaksanakan tugas mengajar diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila dalam keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 06 Sya'ban 1443 H  
09 Maret 2022 M



Direktur,

  
Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

**Tembusan :**

1. Sekretaris
2. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
15. Kepala Tata Usaha, u.p Para Kasubag.  
Sekolah Pascasarjana UHAMKA